

**PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
PALEMBANG ILIR TIMUR**



Skripsi :

**CHOIRUNNISA
01031482023040
AKUNTANSI**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Syarat Penyusunan Skripsi

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Disusun oleh:

Nama : Choirunnisa
NIM : 01031482023040
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1 Asal D3
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam Uji Komprehensif.

Tanggal Persetujuan :
Tanggal : 28 Desember 2022

Tanggal : 29 Desember 2022

Dosen Pembimbing
Ketua:



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Anggota:


Muhammad Hidayat S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan
dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Disusun Oleh:

Nama : Choirunnisa
NIM : 01031482023040
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 10 Januari 2023 dan telah
memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 18 Januari 2023

Ketua

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.
NIP. 196608201994022001

Anggota

Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 198802092018031001

Anggota

Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak.
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI LINGGI

11/1/2023

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Choirunnisa
NIM : 01031482023040
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Pembimbing:

Ketua : Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak,
Anggota : Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak,
Tanggal Ujian : 10 Januari 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 10 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Choirunnisa

NIM. 01031482023040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”.

(QS. Al Imran: 73)

“Start now, Start where you are, Start with fear, Start with pain, Start with doubt, start with hand shaking, Start with voice trembling: but START. Start and don’t stop.

Start where you are, with what you have. Just start”.

Kupersembahkan untuk:

- Ayah, Ibu, dan Saudara/i Tercinta
- Dosen Pembimbing
- Sahabat dan teman-temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah SWT atas nikmatnya yang tidak ada henti, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur”. Tujuan penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.

Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala-kendala yang dihadapi, namun hal tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, doa serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankan saya selaku penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah meridhoi dan mempermudah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Alm. Ayahku yang sangat kurindukan dan Ibuku tercinta, serta kakak laki-lakiku Agung Nugraha, A.Md dan Kedua kakak perempuanku Ade Gusti Ayu, S.T dan Tri Rizki Aulia, S.Kep.,Ns, kedua kakak iparku Galuh Fajar Kusuma, S.E., Rendi Hariadi, S.E. dan ketiga keponakanku Kanaya, Khayra dan Ghifari yang Teca sayangi yang selalu memberikan semangat tiada henti selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Achmad Soediro, S.E., M.Com., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ibu Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, selaku pembimbing utama yang telah mendampingi, mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan proses bimbingan skripsi sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak, selaku pembimbing pendamping yang telah mendampingi, mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat berharga dan be bagi penulis dalam menyelesaikan proses bimbingan skripsi sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Dosen Pengajar, Staff, dan segenap pegawai Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
10. Sahabat tercinta dan teman-teman khususnya ayu dan eva yang selalu memberikan dukungan, masukan, menjadi tempat berukar pikiran serta selalu menemani dikala suka maupun duka dan selalu memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Sriwijaya dan semoga selamanya tetap bisa berteman dengan baik.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan guna lebih sempurnanya proposal skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, dan menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca pada umumnya, dan bagi penulis khususnya.

Palembang, Januari 2023

Choirunnisa

ABSTRAK

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Palembang Ilir Timur

Oleh:

Choirunnisa

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Palembang Ilir Timur. Penentuan sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi yang ada dimana ada sebanyak 53.655 wajib pajak lapor SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2021, dengan menggunakan rumus *Slovin*, sehingga didapat hasil 100 responden. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode penyebaran kuisioner skala *likert* dengan *software* SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak.

Ketua



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak,
NIP. 196608201994022001

Anggota



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak,
NIP. 198802092018031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc, Ak,
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

The effect of taxpayer compliance level, tax sanctions and tax auditson tax receipts at KPP Palembang Ilir Timur

By
Choirunnisa

This research examines the effect of tax payer compliance level, tax sanctions and tax audits on tax receipts at KPP Palembang Ilir Timur. Determination of the sample in this study was taken from the existing population where there were as many as 53,655 taxpayers reporting SPT at the Palembang Ilir Timur Pratama Tax Service Office in 2021, using the Slovin formula, so that the results obtained were 100 respondents. The analysis technique of this research used a quantitative method with a Likert scale questionnaire distribution method with SPSS version 25 software. The results showed that the level of taxpayer compliance and tax sanctions had an effect on tax revenues, while tax audits had no effect on tax revenues.


Keywords: *Level of Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Tax Inspection and Tax Receipts.*

Advisor




Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak,
NIP. 196608201994022001

Member



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak,
NIP. 198802092018031001

Acknowledge by,
Head of The Accounting Departement



Arista Hakiki, S.E, M Acc, Ak,
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : Choirunnisa

NIM : 01031482023040

Jurusan : Akuntansi

Judul : Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan tenses-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Ketua



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Anggota



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Choirunnisa
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Oktober 1998
Alamat : Jl. Lunjuk Jaya Gg. Melati II No.41 RT/RW: 50/14, Palembang
Agama : Islam
Alamat Email : chairunnisaica98@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun Ajaran	Pendidikan	Jurusan
2004-2010	SD NEGERI 22 PALEMBANG	-
2010-2013	SMP NEGERI 17 PALEMBANG	-
2013-2016	SMA NEGERI 10 PALEMBANG	IPA
2016-2019	DIII FE UNIVERSITAS SRIWIJAYA	AKUNTANSI
2019-2023	S1 FE UNIVERSITAS SRIWIJAYA	AKUNTANSI

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kursus Akutansi (Prospek Palembang)
2. Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR GRAFIK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Rumusan Masalah.....	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	19
2.1. LANDASAN TEORI.....	19
2.1.1. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	19
2.1.2. Teori Atribusi	20
2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.1.4. Sanksi Perpajakan	21
2.1.5. Pemeriksaan Pajak	21
2.1.6. Penerimaan Pajak	22

2.2.	Penelitian Terdahulu	23
2.3.	Kerangka Pikir	29
2.4.	Pengembangan Hipotesis	29
2.4.1.	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	29
2.4.2.	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak	30
2.4.3.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	31
	BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1.	Jenis Penelitian dan Sumber Data	32
3.2.	Populasi dan Sampel	32
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4.	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	34
3.4.1.	Variabel Dependen.....	34
3.4.2.	Variabel Independen	34
3.5.	Metode Analisis Data.....	35
3.5.1.	Analisis Uji Instrument Penelitian	35
3.5.1.1.	Uji Validitas.....	35
3.5.1.2.	Uji Reliabilitas.....	36
3.5.2.	Analisis Karakteristik Responden Penelitian	36
3.5.2.1.	Jenis Kelamin	36
3.5.2.2.	Usia Wajib Pajak	36
3.5.2.3.	Jenis Pekerjaan Wajib Pajak.....	37
3.5.2.4.	Pendidikan Terakhir Wajib Pajak.....	37
3.5.3.	Analisis Deskriptif Statistik Variabel Penelitian	37
3.5.3.1.	Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	37
3.5.3.2.	Variabel Sanksi Perpajakan	38
3.5.3.3.	Variabel Pemeriksaan Pajak	38
3.5.3.4.	Variabel Penerimaan Pajak.....	38
3.5.4.	Analisis Uji Asumsi Klasik.....	39
3.5.4.1.	Uji Normalitas	39
3.5.4.2.	Uji Multikolinearitas	39
3.5.4.3.	Uji Heteroskedastisitas	39
3.5.5.	Analisis Regresi Linear Berganda	40

3.5.5.1. Analisis Model Persamaan Regresi	40
3.5.5.2. Analisis Koefisien Korelasi	40
3.5.5.3. Analisis Uji F (ANOVA).....	41
3.5.5.4. Analisis Uji t (Pengujian Hipotesis)	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Analisis Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	42
4.1.1. Uji Validitas.....	42
4.1.2. Uji Reliabilitas	44
4.2. Analisis Karakteristik Responden Penelitian	45
4.2.1. Jenis Kelamin Wajib Pajak.....	46
4.2.2. Usia Wajib Pajak	46
4.2.3. Jenis Pekerjaan Wajib Pajak.....	47
4.2.4. Pendidikan Terakhir Wajib Pajak.....	48
4.3. Analisis Deskriptif Statistik Variabel Penelitian	50
4.3.1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	51
4.3.2. Variabel Sanksi Perpajakan	59
4.3.3. Variabel Pemeriksaan Pajak	66
4.3.4. Variabel Penerimaan Pajak.....	74
4.4. Analisis Uji Asumsi Klasik	80
4.4.1. Uji Normalitas	80
4.4.2. Uji Multikolinearitas.....	81
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas	82
4.5. Analisis Regresi Linier Ganda.....	84
4.5.1. Analisis Model Persamaan Regresi	84
4.5.2. Analisis Koefisien Korelasi	87
4.5.3. Analisis Koefisien Determinasi	87
4.5.4. Analisis Uji F (ANOVA).....	88
4.5.5. Analisis Uji t (Pengujian Hipotesis)	89
4.6. Pembahasan Hasil Penelitian.....	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Keterbatasan	99

5.3. Saran.....	100
Daftar Pustaka.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak.....	4
Tabel 1.2. Tingkat Kepatuhan Wajib Orang Pribadi.....	13
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1. Bobot dan Kategori Skala <i>Likert</i>	34
Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Butir Instrument Variabel Penelitian.....	43
Tabel 4.2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel	45
Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Data Skor Tanggapan Responden Tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	52
Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Data Skor Tanggapan Responden Tentang Sanksi Perpajakan	60
Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Data Skor Tanggapan Responden Tentang Pemeriksaan Pajak	67
Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Data Skor Tanggapan Responden Tentang Penerimaan Pajak	75
Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas Distribusi Variansi Data Penelitian.....	81
Tabel 4.8. Hasil Uji Multikolonieritas Variabel Bebas	82
Tabel 4.9. Hasil Uji Heteroskedastisitas Data Variabel Bebas.....	83
Tabel 4.10. Analisis Koefisien Model Persamaan Regresi Linier Ganda	85
Tabel 4.11. <i>Model Summary</i>	87
Tabel 4.12. Analisis Uji F	88
Tabel 4.13. Rekap Hasil Analisis Uji-t	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	29
---------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Karakteristik Jenis Kelamin Responden	46
Grafik 4.2. Karakteristik Usia Responden	47
Grafik 4.3. Jenis Pekerjaan Responden	48
Grafik 4.4. Tingkat Pendidikan Responden	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan pajak merupakan peraturan yang telah diatur di dalam UU. Wajib pajak (WP) diharuskan memahami semua peraturan perpajakan yang berlaku, namun tidak semua WP memiliki akses ke informasi ini. Masih sedikit pembayaran Pajak yang terdaftar di Indonesia hal ini dapat di karenakan kurangnya kesadaran publik terhadap manfaat pajak & kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena masyarakat selama ini mempunyai anggapan tiimbal balik pajak melalui pembangunan infrastruktur publik & fasilitas pelayanan yang baik belum di lakukan secara merata, & seluruh lapisan masyarakat belum sepenuhnya merasakan hasilnya. Masyarakat cenderung menghindari untuk membayar pajak tanpa mendaftar sebagai wajib pajak baru.

Sistem di Indonesia dalam pungutan pajak telah berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Menurut (Basuki, 2018) dalam penelitiannya mneyebutkan bahwa *Self assessment system* ialah sistem pengumpulan pajak yang memberikan kekuasaan, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya. untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri hutang pajak. *self assessment system* menuntut WP harus dianggap sebagai faktor terpenting dalam penerapan sistem, dengan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar,

dan melaporkan besarnya pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah (www.klikpajak.com).

Agar mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dengan membentuk pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan disemua sektor dengan dukungan sumber pendanaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara ialah perpajakan. UU Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian UU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan menjadi UU menyebutkan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Indonesia memiliki banyak potensi perpajakan, dan sangat memungkinkan untuk dilakukan perkembangan yang signifikan bagi kesejahteraan seluruh negeri. (Warliana and Arifin, 2016). Potensi penerimaan pajak di Indonesia yang besar mampu melakukan pembangunan untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Namun, permasalahan sistem dan perilaku birokrasi pemerintah yang negatif khususnya terhadap proses perpajakan dan pengelolaan uang pajak atau secara umum pengelolaan uang negara yang dikenal dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) membuat efek negatif bagi keberlangsungan pembangunan dan telah memengaruhi sikap masyarakat mengenai ketaatan untuk membayar pajak, dengan tujuan utamanya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan

pendapatan negara, serta untuk mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi hutang negara (Asterina and Septiani, 2019).

Pajak berfungsi sebagai penerimaan. Pajak merupakan sumber dana dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah (Waluyo,2014). Hal ini mengakibatkan jumlah penerimaan pajak akan menentukan jumlah anggaran negara, baik untuk pembiayaan rutin maupun untuk pembiayaan pembangunan. Berikut data realisasi penerimaan pajak tahun 2019-2021 pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur kondisi per 7 Desember 2022

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP PratamaPalembang Ilir Timur tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak
2019	1.031.682.981.966
2020	1.040.159.906.427
2021	1.414.324.094.620

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam penelitian

Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita lihat penerimaan pajak dari tahun 2019-2021 pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir ini dilihat dari data per 7 Desember 2022. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan diperoleh sebesar 1.031.682.981.966, yang kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1.040.159.906.427. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.414.324.094.620.

Penerimaan pajak di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tercatat sebanyak Rp15,42 triliun atau sebesar 97,68% dari target yang ditentukan pada tahun 2020, dan ditahun 2019 tercatat mencapai Rp15,78 triliun. Pencapaian ini dapat dikatakan baik, dan tingginya realisasi dalam penerimaan pajak dikedua Provinsi tersebut tidak terlepas dari upaya Pihak Ditjen Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya (www.pajak.go.id)

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Wajib pajak yang mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik dan secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan adalah wajib pajak paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar dan hal ini patut menjadi perhatian yang serius bagi Ditjen Pajak (Krisnayanti and Yuesti, 2019). Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban sangat perlu diperhatikan. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam membayar pajak diharapkan dapat membantu negara dalam menompang perekonomian negara. Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari peran negara dalam menyikapi wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2019-2021

Tahun	WPOP yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Laporan SPT	Tingkat Kepatuhan
2019	182.567	55.910	30.62%
2020	210.404	59.493	28.28%
2021	222.155	53.655	24.15%

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Dari data diatas, dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Palembang Ilir Timur masih rendah. Oleh karena itu, perlunya kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dalam penerimaan pajak.

Menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Ditjen Pajak, selain memicu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, serta tanggung jawab sebagai penyelenggaranegara di bidang perpajakan. Mengoptimalkan tingkat kepatuhan pajak, diperlukannya penerapan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan sebagai akibat dari pelanggaran mengenai peraturan perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar, karena pemungutan pajak ini bersifat memaksa. adanya sanksi pajak ini, dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar norma agar tercipta kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur sendiri sudah menerapkan sanksi perpajakan apabila ditemukan pelanggaran dalam perpajakan. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sedangkan untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajibannya.

Penerapan sanksi perpajakan sendiri, pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur sendiri sudah cukup maksimal dan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Biasanya sanksi yang banyak terjadi diberikan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya (pajak.go.id).

Namun, sebelum dilakukannya sanksi perpajakan diperlukan terlebih dahulu tindakan pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan karena pemeriksaan pajak memiliki fungsi untuk menguji kepatuhan, pemenuhan, kewajiban, perpajakan wajib pajak yang dilakukan terhadap SPT (Suryadi and Subarjo, 2019). Menurut (Wirawan, 2015) dalam penelitian (Handayani and Subarjo, 2019) menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak digunakan sebagai mekanisme pengendalian atau kontrol dalam *Self Assessment System* untuk memastikan atau menjaga agar wajib pajak bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas.

Berdasarkan UU No. 28 Th 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 29 ayat (1), menjelaskan bahawa DJP memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan untuk melihat/menguji kepatuhan perpajakan dan tujuan lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan adalah untuk mengujinya ialah terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan nantinya akan terlihat apakah wajib pajak sudah melakukannya dengan baik atau tidak. Menurut (Assa, Kalangi and Pontoh, 2018) dilakukannya pemeriksaan ini adalah sebagai bentuk untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga akan berdampak juga terhadap penerimaan pajak.

Pada tahun 2015 konsultan pajak PT Mutiara Virgo, Hendro Tirtawijaya ditahan setelah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi pajak yang melibatkan Dhana Widyatmika. Hendro memiliki keterkaitan dengan tersangka Direktur Utama PT Mutiara Virgo, Johnny Basuki dan Herly Isdiharsono, rekan Dhana di Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di KPP Kebon Jeruk. Hendro berasal dari PT Ditax Management Resolusindo. Dakwaan Dhana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa ia bersama rekan satu perusahaannya Zemmy Tanumihardja berpura-pura sebagai konsultan pajak PT Mutiara Virgo. Hendro lalu bekerja sama dengan Herly untuk membantu mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan perusahaan Johnny pada negara. Ia bertugas melakukan negosiasi dengan tim pemeriksa pajak yang diwakili oleh Herly. Atas negosiasi ini, Johnny membayar *fee* untuk petugas pajak yang membantu mengurangi pajaknya.

Selain mengacu pada berbagai penjelasan diatas, penelitian ini juga melihat dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh (Suryadi and Subarjo, 2019) menurutnya tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu besar kecilnya penerimaan pajak. Sedangkan penagihan pajak dan pemeriksaan pajak juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak.

(Nainggolan and Pinem, 2019) juga telah melakukan penelitian dengan hasil pertama yaitu sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Medan. Kedua, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Medan, hal ini berarti bahwa dengan ditegakkannya sanksi perpajakan akan berdampak terhadap penerimaan pajak. Ketiga, sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Medan.

Berdasarkan uraian dari penelitian (Nainggolan and Pinem, 2019) tentang analisis pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Suryadi and Subarjo, 2019) tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu serta dengan latar belakang tersebut. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkah Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak?
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi ataupun masukan untuk perkembangan ilmu dibidang akuntansi, menambah tinjauan ilmu akuntansi mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur, serta dapat dijadikan landasan dan acuan para peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta sumbangan pemikiran berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak serta dapat menjadi masukan tindakan pemerintah dalam pengambilan keputusan

Daftar Pustaka

- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 516–522.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Basuki, R. (2018). *Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang)*. 368–377.
- Chandra, J. (2021). *Pengaruh Self Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak dan Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Christover, A. P. (2016). Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1241–1253. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.12294>
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *InFestasi*, 13(1), 275. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3049>
- Fatimah, F., Anwar, K., & Oktaviani, A. (2019). Efektivitas Pemeriksaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Banjarmasin. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(2), 150–159. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i2.1656>
- Handayani, T. F., & Subarjo, A. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12).
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.

- Kopong, Y., & Widyaningrum, I. (2016). *Pengaruh Reformasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Sunter Jakarta Utama*. 1(2), 95–106.
- Krisnayanti, N. K. Y., & Yuesti, A. (2019). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Denpasar Timur)*. 1(2), 1–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jasm.v1i1.32>
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370.2017>
- Nainggolan, B. R. M., & Pinem, S. J. P. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 2(2), 256–262. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.565>
- Novitasari, D. W., Afifudin, & Junaidi. (2018). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto*. 07(01), 32–45.
- Padel, M., Zamzam, F., & Istianda, M. (2021). Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Ilmiah Ekkonomi Bisnis*, 26(2), 109–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i2.2812>
- Rianty, M., & Syahputera, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13–25.
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. (*Riset Dan Jurnal Akuntansi*), 4(2), 603. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>

Suryadi, T. L., & Subarjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, 8(02), 155. <https://doi.org/10.33062/jib.v8i02.328>

Tatiana, N. D., & Noch, M. Y. (2012). *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Peghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Jayapura*. 11, 23–40.

Warliana, S., & Arifin, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1), 1–10.

www.klikpajak.com

www.pajak.go.id